



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Jalan Raya Jakarta KM. 4 Pakupatan-Serang Kode Pos.42121

Telepon 0254-280330 *Faximile* (0254)-281254

Website : www.untirta.ac.id, *Email* : info@untirta.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Nomor : 13 /UN43/KPT.TP.03.00/2020

Tentang

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA SATUAN PENGAWASAN
INTERNAL MASA JABATAN 2017-2020 DAN PENGANGKATAN KETUA DAN
SEKRETARIS SATUAN PENGAWASAN INTERNAL UNIVERSITAS SULTAN AGENG
TIRTAYASA MASA JABATAN TAHUN 2020-2024**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian Pejabat di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, dipandang perlu ditetapkan Pemberhentian Ketua Satuan Pengawasan Internal Masa Jabatan 2017-2020 dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawasan Internal Masa Jabatan 2020-2024 dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 29 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1/PMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU secara penuh;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 29290/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Masa jabatan 2019-2023.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Rektor Nomor 716/UN43/KPT.KP.09.04/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Plt. Sekretaris Satuan Pengawasan Internal Untirta.
2. Surat Keputusan Rektor Nomor 860/UN43/KPT.KP.09.04/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Tim Auditor Satuan Pengawasan Internal Untirta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG PEMBERHENTIAN KETUA SATUAN PENGAWASAN INTERNAL MASA JABATAN 2017-2020 DAN PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS SATUAN PENGAWASAN INTERNAL UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA MASA JABATAN TAHUN 2020-2024.
- PERTAMA : Memberhentikan Saudara **Prof. Dr. Yayat Ruhiat, M.Si.** NIP.196408111999031001, Pangkat/Golongan Pembina Utama Muda / IVc sebagai Ketua Satuan Pengawasan Internal (SPI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2019, dengan ucapan terimakasih atas segala jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut;
- KEDUA : Mengangkat Saudara **Dr. Rudi Zulfikar, SE. Akt, MM, M.Si.** NIP. 197205022001121001 Pangkat/Golongan Pembina / IVa sebagai Ketua Satuan Pengawasan Internal (SPI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Masa Jabatan tahun 2020-2024, dan kepadanya diberikan tunjangan Dosen yang mendapat Tugas Tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Mengangkat Saudara **Dr. H. Agus Ismaya Hasanudin, SE., SH., M.Si.** NIP 197710232002121001 Pangkat/Golongan Pembina Utama Muda / IVc sebagai Sekretaris Satuan Pengawasan Internal (SPI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Masa Jabatan tahun 2020-2024, dan kepadanya diberikan tunjangan Dosen yang mendapat Tugas Tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 2 Januari 2020
Rektor,



H. FATAH SULAIMAN
NIP. 196810062001121002